

## PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM

Mulia Wulan Sari<sup>1</sup>, Noval Gustin<sup>2</sup>, M.Ronald Dzaky Aljabbar.<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

[novalgustin46@gmail.com](mailto:novalgustin46@gmail.com)

### Abstract

*The division of inheritance is usually based on blood relations, marriage, brotherhood, and kinship. Inheritance assets given by heirs generally vary, some in the form of movable and immovable assets. Movable assets in the form of jewelry, vehicles, savings, securities and others. Meanwhile, immovable assets such as land, buildings, etc. The purpose of dividing inherited assets is to ensure that there are no disputes between the heirs or parties left behind in the distribution of inherited assets. Adopted children are not included as heirs because biologically there is no familial relationship between adopted children and their adoptive parents. Adopted children may receive assets from their adoptive parents through a statutory will. The size of this will is also determined not to exceed 1/3 of the inheritance, this is stated in the compilation of Islamic law, article 209 paragraph*

*Keywords: inheritance, adopted children, Islamic law*

### Abstrak

Pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, hingga hubungan kerabat. Harta warisan yang diberikan oleh ahli waris umumnya berbedaa-beda, ada yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta bergerak berupa perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga dan lain lain. Sedangkan harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain lain. Pembagian harta waris bertujuan agar diantara ahli waris atau pihak-pihak yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan. Anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Anak angkat boleh mendapat harta dari orangtua angkatnya melalui wasiat wajibat. Besar wasiat inipula ditentukan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan hal ini dinyatakan dalam kompilasi hukum islam pasal 209 ayat a.

Kata kunci : harta waris, anak angkat, hukum islam

## **1. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara seragam. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan latar belakang penduduknya, baik suku maupun agama. Aturan-aturan era pemerintahan kolonial Belanda masih punya andil besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia.

Negara Indonesia menerapkan tiga macam hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris barat (dikenal juga dengan nama hukum waris perdata). Setiap penduduk, dibolehkan menggunakan salahsatu dari hukum-hukum tersebut. Bagi penduduk yang beragama islam, diberlakukan penggunaan hukum waris islam. Bagi penduduk nonmuslim asli pribumi, diberlakukan hukum adatnya masing-masing yang dipengaruhi oleh unsur-unsur agama dan kepercayaan. Adapun hukum waris barat diberlakukan kepada orang-orang Eropa, Timur Asing, dan orang-orang pribumi serta muslim yang mau tunduk dengan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas lebih lanjut tentang hukum-hukum waris adalah tentang batasan definisi-definisi umum yang terkait dengan hukum waris. Pemberian batasan definisi ini diharapkan dapat menyatukan persepsi dalam memahami setiap permasalahan yang akan dibahas nanti. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pewaris yaitu orang yang mewariskan hartanya kepada orang lain. Disebut pewaris jika orang tersebut telah meninggal dunia.
2. Ahli waris, yaitu anggota keluarga pewaris yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan.
3. Harta warisan, yaitu seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (setelah dikurangi dengan semua utang)
4. Wasiat, yaitu akta yang membuat ketentuan tentang harta peninggalan apabila pemilik harta peninggalan tersebut meninggal dunia. Wasiat terdiri dari legaat atau hibah wasiat (surat penunjukan yang berisi nama orang yang akan menerima suatu barang tertentu apabila pewaris meninggal dunia) dan legataris (orang yang ditunjuk)
5. Legitime portie, yaitu bagaian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan wasiat atau hibah lainnya oleh pewaris.<sup>2</sup>

Dalam hukum kewarisan mengenal istilah pewaris dan ahli waris. Setiap pewaris yang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli waris nya.

---

<sup>1</sup> NM. Wahyu Kuncoro. 2015. *Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal Dan Legal Membagi Warisan*, Raih Asa Sukses, Jakarta , hlm. 6

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

Namun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, Sehingga sebagian orang melakukan pengangkatan anak atau mengadopsi anak.

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diperbincangkan dalam ilmu kewarisan anak angkat. Mengangkat anak, disadari atau tidak akan menjadi permasalahan tersendiri dikemudian hari, baik mengenai masalah pewarisan maupun mengenai hak hak yang lain.

Khusus pada masyarakat yang ada di daerah-daerah yang takluk pada hukum agama islam bisa dimungkinkan tidak mengenal anak angkat, karena hukum islam tidak mengenal pengangkatan anak. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan<sup>3</sup>

Sering terjadi di Indonesia ketika pewaris meninggal dan memiliki anak angkat sering terjadi konflik pembagian harta warisan antara anak kandung dengan anak angkat. Dimana anak angkat ini menginginkan hak yang sama atau bagian yang sama dengan anak kandung. Bagaimanakah pembahagian harta waris untuk anak angkat

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Menurut hukum islam maupun hukum waris perdata bahwa pewarisan hanya terjadi dalam hubungan darah dan hubungan kekeluargaan (pasal 832 KUHPdt dan pasal 174 ayat (1) KHI).

Di Indonesia masih sering terjadi kasus sengketa hak waris mengenai anak angkat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan dilakukan setelah ia meninggal. Dengan demikian kemungkinan terjadinya perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan. Dalam hal hibah wasiat, anak angkat tetap diperkenankan untuk menerima harta peninggalan orangtua angkatnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat permasalahan : Bagaimanakah proses atau cara pembagian harta waris terhadap anak angkat berdasarkan hukum islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan juga menggunakan pengumpulan data sekunder atau *library research*, yaitu pengumpulan data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan.

## **2. PEMBAHASAN**

### **Cara Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam**

---

<sup>3</sup> Oemarsalim. 2006. *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, hlm.28.

<sup>4</sup> NM. Wahyu Kuncoro, op cit hal 70

Hukum waris dalam terminologi islam disebut dengan ilmu fara'idh. Didalam ilmu tersebut, segala hal berkaitan dengan pewarisan telah diatur secara lengkap, termasuk juga cara menghitungnya. Bagian-bagian yang bisa diperoleh ahli waris juga ditetapkan secara jelas. Sama seperti hukum waris secara umum, Hukum waris islam juga mempunyai unsur-unsur dasar yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Akan tetapi, harta warisan hanya bisa dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah total harta warisan dikurangi biaya penguburan jenazah, utang-utang pewaris, zakat, dan wasiat (hukum waris islam membenarkan adanya wasiat, tetapi jumlahnya yang dapat diwasiatkan dari seluruh harta tidak lebih dari sepertiga).<sup>5</sup>

Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi ahli waris karena hukum waris islam menganut prinsip bilateral. Secara lengkap, prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum waris islam sebagai berikut :

1. Prinsip Bilateral

Prinsip bilateral adalah kemungkinan seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, baik kerabat laki-laki (ayah) maupun pihak kerabat Perempuan (ibu).

2. Prinsip Ahli Waris Langsung dan Ahli Waris Pengganti

Ahli waris langsung ditentukan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut ini :

a) Menurut hubungan darah

- 1) Golongan laki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek
- 2) Golongan Perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara Perempuan, dan nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda.

Adapun yang dimaksud ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 KHI.

3. Prinsip Ijbari

Prinsip ijbari, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia maka semua orang yang memiliki hubungan darah dan atau pertalian perkawinan, langsung menjadi ahli waris. Dalam hal ini, tidak ada hak menolak sebagai ahli waris. Dengan kata lain, hukum

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 17

pewarisan (peralihan harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah Swt, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Jumlah bagiannya juga tetap ditetapkan.

4. Prinsip Individual

Prinsip individual, yaitu harta waris dibagi sesuai dengan bagian masing-masing secara individu. Pembagiannya sebagai berikut.

- a.  $\frac{1}{2}$  (seperdua).
- b.  $\frac{1}{4}$  (seperempat).
- c.  $\frac{1}{8}$  (seperlapan).
- d.  $\frac{2}{3}$  (duapertiga).
- e.  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
- f.  $\frac{1}{6}$  (seperenam).

5. Prinsip keadilan berimbang

Perbandingan bagian waris laki-laki dan Perempuan adalah 2:1. Prinsip ini disesuaikan dengan kewajiban laki-laki, yang menurut agama islam memiliki kewajiban yang lebih besar daripada seorang Perempuan.

6. Prinsip waris terjadi hanya karena kematian

Peralihan harta benda karena pewarisan hanya berlaku setelah adanya kematian.

7. Prinsip hubungan darah

Hubungan darah akibat perkawinan yang sah, perkawinan subhat, dan atau karena pengakuan anak.

8. Prinsip wasiat wajibat

Anak angkat dan orangtua angkat secara timbal balik dapat menerima atau memberi wasiat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian (pasal 209 KHI).

9. Prinsip retroaktif terbatas

KHI tidak berlaku surut. Apabila harta warisan telah dibagikan secara nyata dan para ahli waris telah menikmati bagian masing-masing sebelum KHI diberlakukan (KHI baru diberlakukan pada 22 juli 1991), keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Namun, jika warisan belum dibagikan secara nyata dan para ahli waris belum menikmati bagiannya

masing-masing. KHI berlaku surut dan ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.<sup>6</sup>

Berdasarkan yang dijelaskan diatas, anak angkat masuk dalam ahli waris pengganti dengan menggunakan prinsip wasiat wajibat. Wasiat yaitu akta yang memuat ketentuan tentang harta peninggalan apabila pemilik harta peninggalan tersebut meninggal dunia. Wasiat terdiri atas legaat atau hibah wasiat (surat penunjukkan yang berisi nama orang yang akan menerima suatu barang tertentu apabila pewaris meninggal dunia) dan legataris (orang yang ditunjuk). Pemberian dengan wasiat dilingkungan masyarakat merupakan salah satu cara menyimpang dari pewarisan menurut hukum islam.

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Untuk membedakan dengan kedudukan ahli waris lainnya, pengaturan anak angkat berada pada wasiat. Selengkapnya bunyi pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”. pasal ini ditafsirkan sebagai berikut:

- a. seorang anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabat-kerabatnya;
- b. orang tua angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan anak angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya;
- c. anak angkat hanya mungkin memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 18-21

Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Perolehan waris oleh anak angkat yang dilakukan secara wasiat, ini adalah cara yang paling ideal, karena sejalan dengan hukum Islam. Namun demikian, walaupun telah ada hibah wasiat, hal-hal yang berkaitan dengan utang-utang si wafat wajiblah diselesaikan terlebih dahulu hingga tuntas walaupun hingga sedemikian banyaknya jumlah utang tersebut hingga harta warisan habis dan tidak ada sisa sedikitpun untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai keinginan si wafat.

Hibah wasiat juga bisa diartikan pembatasan penentuan pesan terakhir si wafat. Dengan demikian besarnya wasiat ini pula ditentukan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan hal ini dinyatakan dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 ayat a.

### **Cara Penghibahan Wasiat**

#### **1. Menurut Hukum Adat**

Pada hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras dimana menyebabkan ia wafat. Dan jika ini benar terjadi, biasanya ucapan terakhir tersebut disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian keluarganya.

Seringkali pengucapan ini hanya penegasan wujud atas barang-barang yang bakal menjadi harta warisan, disamping itu juga disebutkan barang-barang yang bukan merupakan harta warisan, akan tetapi merupakan hak milik orang lain, misalnya milik pribadi dari istri atau anaknya. Kadangkala pula ucapannya keinginan terakhir ini berisi anjuran semata kepada ahli waris agar dengan tulus menyerahkan sebagian harta warisannya kepada sanak saudara yang agak jauh tali persaudaraannya

#### **2. Berdasarkan Hukum Islam**

Dalam hukum Islam tidak disebutkan tentang ketentuan cara yang khusus untuk membuat keinginan terakhir dari si peninggal warisan. Cuma ditetapkan bahwa ucapan tersebut harus jelas dan tegas serta dihadiri dan disaksikan oleh orang-orang yang sekaligus bertindak sebagai saksi akan kebenaran ucapan tersebut. Jika keinginan terakhir ini ditulis dalam sepucuk surat, maka surat hibah wasiat tersebut dianggap sah bila isinya dibacakan secara lisan kepada ahli waris dan saksi-saksi.

Sebagaimana dengan penghibahan biasa, hibah wasiat ini memerlukan *Kabul*, yakni kesanggupan orang yang dihibahi, untuk menerima barang yang dihibahkan tersebut. Tentang *Kabul* ini dilaksanakan sesudah si penghibah wafat, oleh sebab itu selama si penghibah masih hidup, penghibahan ini dapat ditarik kembali. Hal penarikan kembali atas penghibahan ini dapat dilaksanakan dengan jelas, atau bisa disimpulkan dari tindakan si penghibah misalnya jika

suatu saat kemudian menjual barang yang dihibahkan tersebut kepada orang yang di hibahi tersebut.

### 3. Menurut Hukum Burgerlik Wetboek (Hukum Perdata)

Hukum Burgerlijk Wetboek mengenai tiga macam cara membuat hibah wasiat. Ketiga cara testament ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris. Sebagai berikut :

- i. wasiat rahasia (geheim)  
Pasal 940 dan 941 BW menentukan tentang syarat-syarat untuk wasiat ini. Ditetapkan bahwa si peninggal warisan diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan ini bisa dilakukan dihadapan notaris dan 4 orang saksi. Selanjutnya si peninggal warisan harus membuat suatu pernyataan dihadapan notaris dan saksi-saksi, bahwasannya yang ada dalam sampul itu adalah wasiatnya, dan menyatakan benar bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani. Atau yang ditulis oleh orang lain serta ia yang menandatangani. Kemudian notaris membuat akta superscriptie, yaitu untuk menyetujui keterangan tersebut. Notaris, peninggal waris dan saksi-saksi harus menandatangani akte tersebut.
- ii. wasiat Tak Rahasia (openbaar)  
Pasal 938 BW menetapkan testament tak rahasia dibuat dihadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya seseorang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada notaris dengan secukupnya, maka notaris wajib mencatatkan atau memerintahkan mencatat keterangan-keterangan ini dalam kalimat-kalimat jelas. Bahwa yang perlu dalam hal ini adalah seorang notaris mengerti apa yang dinyatakan oleh orang yang meninggalkan warisan. Jika orang yang meninggalkan warisan sesudah mendengarkan pembacaan ini mengangguatkan kepalanya, maka cara pernyataan ini sudah cukup jelas dengan cara lisan dihadapan saksi-saksi. Setelah itu akte notaris ditandatangani oleh notaris, si peninggal warisan dan saksi-saksi.
- iii. wasiat olografis  
Dalam pasal 932 BW ditetapkan bahwa wasiat semacam ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan dan selanjutnya diarsipkan oleh seorang notaris Dimana tentang pengarsipan ini wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Di saat tertament tertulis ini diserahkan kepada notaris untuk disimpan, wasiat mungkin sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk ini sipeninggal warisan dihadapan notaris dan saksi harus menuliskan pada sampul, bahwa sampul ini berisi wasiatnya. Dan selanjutnya catatan tersebut harus ditandatangani. Selanjutnya notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan ini untuk disiman pada amplop tersebut dan harus pula ditandatangani oleh notaris, sipeninggal warisan dan saksi saksi. Kemungkinan juga wasiat tersebut diserahkan kepada notaris dengan terbuka jadi bukanlah rahasia.



### **Kesimpulan**

anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Perolehan waris oleh anak angkat yang dilakukan secara wasiat, ini adalah cara yang paling ideal, karena sejalan dengan hukum Islam. Besarnya wasiat atau wasiat wajibah ini maksimal sepertiga dari keseluruhan warisan orang tua angkatnya.

### **Saran**

1. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan secara nasional mengenai kedudukan seorang anak angkat, dan didalamnya juga harus memuat tentang bagaimana pembagian warisan terhadap anak angkat.
2. Kodifikasi dan unifikasi hukum dalam hal waris sudah saatnya untuk dipikirkan pembentukannya oleh pemerintah agar tercipta kepastian hukum dalam bidang hukum waris sehingga kedepan mengenai masalah waris, ada kesatuan pemahaman dan tidak perlu penyelesaiannya sampai ke pengadilan

### **Daftar Pustaka**

buku-buku :

Oemarsaim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Pt Rineka Cipta. 2006.

NM. Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan Dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2015.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. 2015

Jurnal:

Sintia Stela Karaluhe. 2016. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris". *Lex Privatum*. No. 1: 166-174

Ria Ramdhani. 2015. "Pengaturan wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam". *Lex et Societatis*. No.1: 55-63.

**Jurnal Pro Justitia (JPJ)**

ISSN: 2745-8539

Vol. 5, No. 2, Agustus 2024

Muhammad Al-Ghazali.2016. *“Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.”* Qiyas.  
No.1: 101-106